

---

# JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

---

## **Ambivalensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Pada Rumpun Kekuasaan Eksekutif Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi**

Aby Hartanto<sup>1</sup>, Yasmirah Mandasari Saragih<sup>2</sup>, Rio Christiawan<sup>3</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[abyhartanto@gmail.com](mailto:abyhartanto@gmail.com)<sup>1</sup>, [yasmirahmandasari@gmail.com](mailto:yasmirahmandasari@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[rchristiawan@gmail.com](mailto:rchristiawan@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 dilandasi kebutuhan menghadirkan lembaga penegak hukum yang independen dalam menangani kejahatan korupsi. Namun pasca revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terjadi perubahan mendasar dalam desain kelembagaan KPK yang menimbulkan ambivalensi kewenangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ambivalensi kewenangan KPK dan dampaknya terhadap independensi lembaga dalam penindakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU KPK menciptakan ambivalensi kewenangan yang termanifestasi dalam kontradiksi antara klaim independensi normatif dengan subordinasi struktural dalam rumpun eksekutif. Perubahan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan Dewan Pengawas, dan pembatasan kewenangan telah menurunkan efektivitas KPK dalam penindakan korupsi sebesar 45% berdasarkan data kinerja 2020-2023. Penelitian menyimpulkan bahwa ambivalensi kewenangan KPK berimplikasi pada pelemahan independensi dan efektivitas pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan rekonstruksi kelembagaan untuk mengembalikan sifat *state independent anti-corruption agency*.

**Kata kunci: Ambivalensi Kewenangan; Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi; Rumpun Eksekutif; Pemberantasan Korupsi.**

### **Abstract**

*The establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK) in 2002 was based on the need to create an independent law enforcement agency in handling corruption crimes. However, following the revision of the KPK Law through Law Number 19 of 2019, fundamental changes occurred in the institutional design of the KPK, creating authority ambivalence. This research aims to analyze the ambivalence of KPK authority and its impact on institutional independence in corruption crime enforcement. The research method uses normative juridical approach with*

*statutory, conceptual, and Constitutional Court decision analysis. Secondary data consisting of legislation, court decisions, and legal literature were analyzed qualitatively. Research results show that the KPK Law revision creates authority ambivalence manifested in contradictions between normative independence claims and structural subordination within the executive branch. Changes in employment status to State Civil Apparatus (ASN), establishment of Supervisory Board, and authority limitations have reduced KPK effectiveness in corruption enforcement by 45% based on 2020-2023 performance data. The research concludes that KPK authority ambivalence implies weakening of independence and corruption eradication effectiveness, requiring institutional reconstruction to restore the nature of state independent anti-corruption agency.*

**Keywords: Authority Ambivalence; Corruption Eradication Commission Independence; Executive Branch; Corruption Eradication.**

## **A. Pendahuluan**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai respons terhadap ketidakefektifan lembaga penegak hukum konvensional dalam memberantas korupsi<sup>1</sup>. Pembentukan KPK dilandasi prinsip independensi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU KPK yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun<sup>2</sup>.

Konsep independensi lembaga anti-korupsi merupakan prasyarat fundamental dalam pemberantasan korupsi yang efektif. Menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), lembaga anti-korupsi harus memiliki independensi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya<sup>3</sup>. Independensi ini mencakup tiga dimensi: independensi institusional, fungsional, dan administratif<sup>4</sup>.

Namun, pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (revisi UU KPK) telah mengubah secara fundamental desain kelembagaan KPK. Perubahan tersebut mencakup penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan Dewan Pengawas dengan kewenangan memberikan persetujuan atas tindakan penyidik, dan pembatasan kewenangan penanganan perkara<sup>5</sup>.

Perubahan ini menimbulkan ambivalensi kewenangan, yaitu kondisi kontradiktif dimana KPK secara normatif tetap disebut "independen" namun secara struktural berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Ambivalensi ini berbeda dengan dikotomi yang menunjukkan pemisahan tegas, atau paradoks yang menunjukkan kontradiksi logis.

---

<sup>1</sup> Marjan Miharja, *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020, hlm. 156.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

<sup>3</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption*, United Nations, New York, 2009, hlm. 89.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 234.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ambivalensi menggambarkan ketidakpastian posisi kelembagaan yang berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan fungsi<sup>6</sup>.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat dampak signifikan revisi UU KPK terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Data menunjukkan penurunan kinerja KPK pasca revisi, dengan penurunan rata-rata 45% dalam seluruh aspek penindakan korupsi periode 2020-2023 dibandingkan periode 2017-2019<sup>7</sup>. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai ambivalensi kewenangan KPK sebagai dampak distorsi konstitusional revisi UU KPK; dan pelemahan independensi KPK sebagai konsekuensi politik hukum revisi UU KPK.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan analisis putusan pengadilan (*case approach*)<sup>8</sup>. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan KPK. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan permasalahan hukum kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan konsep hukum yang relevan<sup>9</sup>.

## B. Pembahasan

### 1. Konseptualisasi Ambivalensi Kewenangan dalam Konteks Kelembagaan Negara

Konsep ambivalensi kewenangan dalam konteks kelembagaan negara merupakan fenomena yang relatif baru dalam kajian hukum tata negara Indonesia. Ambivalensi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin "*ambi*" (dua) dan "*valentia*" (kekuatan), menggambarkan kondisi dimana suatu entitas memiliki dua karakteristik yang bertentangan secara bersamaan. Dalam konteks hukum tata negara, ambivalensi kewenangan merujuk pada situasi dimana suatu lembaga negara mengalami dualitas atau kontradiksi dalam status kewenangannya, yang menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan.

Pemahaman tentang ambivalensi kewenangan ini perlu dibedakan dari konsep-konsep lain yang serupa namun memiliki makna yang berbeda. Dikotomi, misalnya, menunjukkan pemisahan tegas antara dua hal yang berlawanan, dimana keduanya tidak dapat eksis secara bersamaan dalam satu entitas. Sementara itu, paradoks adalah

---

<sup>6</sup> Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, Free Press, New York, 1968, hlm. 145.

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2023*, KPK, Jakarta, 2024, hlm. 67.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 89.

kontradiksi logis yang tidak dapat diselesaikan karena mengandung proposisi yang saling meniadakan. Berbeda dengan keduanya, ambivalensi menggambarkan ketegangan yang dapat diselesaikan melalui klarifikasi normatif, meskipun dalam praktiknya menciptakan ketidakpastian operasional.

Ambivalensi kewenangan dalam konteks kelembagaan negara merujuk pada kondisi dimana suatu lembaga memiliki dua karakteristik yang bertentangan secara bersamaan. Konsep ini berakar dari teori psikologi yang dikembangkan oleh Eugen Bleuler, kemudian diadaptasi dalam ilmu politik dan hukum tata negara untuk menjelaskan fenomena kelembagaan yang mengandung kontradiksi internal<sup>10</sup>.

Dalam konteks KPK, ambivalensi kewenangan termanifestasi dalam dualitas status: secara normatif tetap disebut "independen" namun secara struktural berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian posisi konstitusional yang berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan fungsi.

Teori Hans Kelsen tentang *state organ* menyatakan bahwa setiap organ negara menjalankan fungsi yang ditentukan oleh tata hukum (*legal order*)<sup>11</sup>. Penempatan KPK dalam rumpun eksekutif secara otomatis menempatkannya dalam hierarki administratif pemerintahan, yang bertentangan dengan prinsip independensi fungsional.

Dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun." Rumusan ini mengandung kontradiksi internal yang mendasar, dimana di satu sisi KPK ditempatkan secara struktural dalam hierarki eksekutif, namun di sisi lain diklaim memiliki independensi absolut dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk kekuasaan eksekutif itu sendiri.

Teori organ negara yang dikembangkan oleh Hans Kelsen memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami problematika ini. Menurut Kelsen, setiap organ negara memperoleh legitimasi dan kewenangannya dari tata hukum yang lebih tinggi dalam hierarki norma. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hierarki ini diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, diikuti oleh Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan seterusnya.

Penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif secara otomatis menempatkannya dalam hierarki administratif yang dipimpin oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Konsekuensi logis dari penempatan ini adalah bahwa KPK, sebagai bagian dari eksekutif, tunduk pada sistem administrasi pemerintahan yang

---

<sup>10</sup> Eugen Bleuler, *Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias*, International Universities Press, New York, 1950, hlm. 78.

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 234.

berlaku, termasuk dalam hal manajemen kepegawaian, anggaran, dan koordinasi kebijakan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan klaim independensi yang tetap dipertahankan dalam norma yang sama.

## **2. Distorsi Konstitusional dalam Revisi UU KPK**

### **2.1. Kontradiksi Normatif dalam Pasal 3 Revisi UU KPK**

Dekonstruksi normatif terhadap Pasal 3 revisi UU KPK mengungkapkan adanya kontradiksi internal yang tidak dapat diselesaikan melalui interpretasi gramatikal maupun sistematis. Pasal tersebut terdiri dari dua elemen yang secara fundamental bertentangan. Elemen pertama, "lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif," secara tegas menempatkan KPK dalam hierarki administratif pemerintahan. Penempatan ini mengimplikasikan subordinasi struktural terhadap Presiden sebagai kepala eksekutif, serta ketundukan terhadap sistem administrasi pemerintahan yang berlaku.

Elemen kedua, "bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," mengklaim independensi absolut yang mencakup kebebasan dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Klaim ini secara logis tidak dapat dipenuhi ketika KPK ditempatkan dalam rumpun eksekutif, karena penempatan struktural tersebut secara otomatis menciptakan hubungan hierarkis dengan kekuasaan eksekutif.

Pasal 3 revisi UU KPK menyatakan: "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."

Ketentuan ini mengandung kontradiksi internal (*internal contradiction*). Di satu sisi, KPK ditempatkan "dalam rumpun kekuasaan eksekutif" yang secara hierarkis berada di bawah Presiden. Di sisi lain, KPK tetap diklaim "independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun." Kondisi ini menciptakan ambivalensi struktural yang berimplikasi pada ketidakjelasan posisi konstitusional KPK<sup>12</sup>.

Kontradiksi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya berdampak pada operasional KPK, tetapi juga pada legitimasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dalam praktik penegakan hukum, ketidakjelasan status kelembagaan dapat menjadi dasar gugatan terhadap tindakan KPK, baik melalui mekanisme peradilan tata usaha negara maupun *judicial review*.

Interpretasi sistematis dengan peraturan perundang-undangan terkait semakin memperjelas inkonsistensi yang ada. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas menyatakan dalam Pasal 25 ayat (1)

---

<sup>12</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 45.

bahwa "Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN." Ketentuan ini secara langsung berlaku bagi pegawai KPK yang telah dialihkan statusnya menjadi ASN berdasarkan Pasal 1 angka 6 revisi UU KPK.

Lebih lanjut, Pasal 8 UU ASN menegaskan bahwa "Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara," yang dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia berarti tunduk pada hierarki eksekutif. Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa pegawai KPK, dalam kapasitasnya sebagai ASN, memiliki loyalitas ganda: loyalitas institusional kepada KPK dan loyalitas hierarkis kepada Presiden sebagai pembina tertinggi ASN. Dualitas loyalitas ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan, terutama ketika KPK menangani perkara yang melibatkan pejabat eksekutif tingkat tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN semakin memperkuat subordinasi KPK terhadap eksekutif. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa "Pegawai KPK dialihkan menjadi PNS dan PPK," sementara Pasal 5 menegaskan bahwa "Pengalihan pegawai KPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ASN." Ketentuan ini secara praktis menempatkan sistem kepegawaian KPK di bawah kendali pemerintah, yang bertentangan dengan prinsip independensi yang diklaim.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Dewan Pengawas KPK menambah kompleksitas ambivalensi kewenangan ini. Pasal 3 Perpres tersebut menyatakan bahwa "Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR," sementara Pasal 13 memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas untuk "memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan." Mekanisme ini menciptakan ketergantungan operasional KPK terhadap organ yang diangkat oleh eksekutif, yang semakin mengikis independensi yang diklaim.

## **2.2. Analisis Kritis Terhadap *Original Intent* Pembentukan KPK**

Risalah pembahasan Undang-undang KPK tahun 2002 menunjukkan kesepakatan seluruh fraksi DPR bahwa KPK harus berada di luar rumpun kekuasaan konvensional. Fraksi Golkar melalui Akil Mochtar menegaskan bahwa KPK harus "otonom dan terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun." Fraksi Reformasi melalui Patrialis Akbar menekankan pentingnya "kebebasan politik dan fungsional" KPK<sup>13</sup>.

Revisi UU KPK tahun 2019 telah mengkhianati *original intent* pembentuk undang-undang. Perubahan ini bukan merupakan evolusi kelembagaan yang natural, melainkan involusi yang mengembalikan KPK pada pola lembaga penegak hukum konvensional yang terbukti tidak efektif dalam memberantas korupsi.

---

<sup>13</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, *Risalah Rapat Pembahasan RUU KPK*, DPR RI, Jakarta, 2002, hlm. 156.

Seperti diketahui adanya UU KPK merupakan dasar pembentukan bagi KPK yang bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Kemudian, setelah disahkannya revisi UU KPK, maka kedudukan KPK menjadi rumpun eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 revisi UU KPK. Meskipun masuk kedalam ranah eksekutif, disatu sisi KPK tetap menjadi lembaga independen. Menurut *ratio legis* independensi struktur fungsi, maka KPK memang telah diletakkan sebagai lembaga yang bersifat *sui generis* yang justru sengaja tidak dikelompokkan pada salah satu cabang kekuasaan karena alasan sejarah kelam pemberantasan korupsi dibawah otoritas salah satu lembaga kekuasaan, efektivitas, tipologi, serta desain fungsional *extraordinary unit*. Representasi filosofis dari kemanfaatan hukum (*legal benefit*) inilah yang kemudian menjadi justifikasi dalam proses pembentukan KPK dahulunya, sehingga dikontestasikan sebagai elemen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara agar agenda pemberantasan korupsi tetap berjalan dengan efektif<sup>14</sup>. Dengan diterbitkannya revisi UU KPK, terutama didasari pada pasal 5 revisi UU KPK, maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada:

- a) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b) Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **2.3. Transformasi Sistem Kepegawaian Dari Independensi ke Subordinasi**

Transformasi status kepegawaian KPK dari sistem tersendiri menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu perubahan paling fundamental yang dihasilkan oleh revisi UU KPK. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki implikasi yuridis dan praktis yang mendalam terhadap independensi operasional KPK. Pasal 1 angka 6 revisi UU KPK mendefinisikan "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai KPK adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Definisi ini menandai perubahan paradigma yang signifikan dari konsep awal pembentukan KPK. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002, KPK memiliki sistem kepegawaian tersendiri yang diatur dalam Pasal 41, yang memberikan fleksibilitas dalam rekrutmen, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan khusus lembaga anti-korupsi. Sistem kepegawaian tersendiri ini merupakan salah satu pilar independensi KPK, karena

---

<sup>14</sup> Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, Nurul Adhha, *Construction of Legal, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018*, Jurnal Cita Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2021, hlm. 159-178.

memungkinkan lembaga tersebut untuk membangun budaya organisasi yang fokus pada pemberantasan korupsi tanpa terikat pada birokrasi pemerintahan.

Transformasi ke sistem ASN membawa konsekuensi yuridis yang kompleks, terutama dalam aspek loyalitas institusional. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN tunduk pada kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan secara terpusat oleh pemerintah. Kode etik ini mencakup loyalitas kepada negara dan pemerintah, yang dalam praktiknya dapat diinterpretasikan sebagai loyalitas kepada kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Kondisi ini menciptakan potensi konflik kepentingan ketika pegawai KPK harus menangani perkara yang melibatkan pejabat pemerintah atau kebijakan yang didukung oleh pemerintah.

Aspek manajemen kepegawaian juga mengalami perubahan fundamental. Sistem rekrutmen pegawai KPK kini tunduk pada ketentuan Pasal 56 Undang-undang ASN, yang mengatur seleksi ASN secara umum. Meskipun masih dimungkinkan adanya seleksi khusus, proses ini tetap harus mengikuti kerangka regulasi ASN yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian pula dengan sistem promosi yang diatur dalam Pasal 72 Undang-undang ASN, yang mendasarkan pada sistem merit yang dinilai secara terpusat. Sistem ini berpotensi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk pertimbangan politik, yang dapat mempengaruhi independensi pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya.

Mekanisme mutasi yang diatur dalam Pasal 80 Undang-undang ASN juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Ketentuan ini memungkinkan pemindahan pegawai antar instansi pemerintah, yang dapat digunakan sebagai instrumen tekanan terhadap pegawai KPK yang dianggap terlalu agresif dalam menangani perkara tertentu. Meskipun mutasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam praktiknya mekanisme ini dapat menjadi alat untuk melemahkan kinerja KPK melalui pemindahan pegawai-pegawai kunci.

Sistem pemberhentian yang diatur dalam Pasal 87 Undang-undang ASN juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberhentikan pegawai ASN berdasarkan berbagai alasan, termasuk pelanggaran disiplin. Dalam konteks pegawai KPK, hal ini berpotensi disalahgunakan untuk memberhentikan pegawai yang menangani perkara-perkara sensitif yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah. Meskipun ada mekanisme perlindungan hukum, dalam praktiknya pegawai KPK menjadi lebih rentan terhadap tekanan politik dibandingkan dengan sistem kepegawaian tersendiri yang sebelumnya berlaku.

#### **2.4. Pembatasan Kewenangan: Transformasi dari *Super body* ke *Ordinary Agency***

Salah satu perubahan paling signifikan dalam revisi UU KPK adalah pembatasan kewenangan KPK melalui Pasal 11 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019. Pembatasan ini menandai transformasi fundamental karakter KPK dari yang sebelumnya dikenal sebagai "superbody" dengan kewenangan luas menjadi "ordinary agency" dengan kewenangan yang terbatas. Pasal tersebut menetapkan tiga kriteria kumulatif

yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat ditangani oleh KPK: kriteria subjektif, objektif, dan sosiologis.

Kriteria subjektif yang mensyaratkan keterlibatan "aparatus penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara" pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya untuk memfokuskan KPK pada penanganan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Kriteria ini sejalan dengan misi awal pembentukan KPK untuk menangani korupsi yang melibatkan pejabat tinggi yang sulit ditangani oleh lembaga penegak hukum konvensional.

Namun, kriteria objektif yang mensyaratkan "kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)" menimbulkan problematika yuridis yang serius. Pembatasan berdasarkan nilai kerugian ini menciptakan diskriminasi dalam penegakan hukum, dimana korupsi dengan nilai di bawah satu miliar rupiah dianggap tidak cukup penting untuk ditangani oleh KPK. Diskriminasi ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan."

Kriteria sosiologis yang mensyaratkan bahwa perkara "mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat" merupakan kriteria yang paling problematik karena sifatnya yang subjektif dan tidak terukur. Konsep "meresahkan masyarakat" tidak memiliki definisi operasional yang jelas dalam undang-undang, sehingga penerapannya sangat bergantung pada interpretasi subjektif. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* dalam hukum pidana, yang mensyaratkan bahwa norma hukum pidana harus jelas dan dapat diprediksi penerapannya.

Lebih jauh lagi, kriteria "meresahkan masyarakat" berpotensi dimanipulasi untuk kepentingan politik. Perkara yang melibatkan pejabat tertentu dapat dianggap tidak "meresahkan masyarakat" jika tidak mendapat perhatian media atau jika ada upaya untuk meredam publisitas perkara tersebut. Sebaliknya, perkara yang sebenarnya tidak terlalu signifikan dapat dianggap "meresahkan masyarakat" jika mendapat perhatian media yang besar atau jika ada kepentingan politik untuk mengangkat perkara tersebut.

Pembatasan kewenangan ini juga menghilangkan fungsi "*trigger mechanism*" yang menjadi salah satu misi utama KPK sejak awal pembentukannya. Konsep *trigger mechanism* mengacu pada peran KPK sebagai stimulus atau pendorong bagi lembaga penegak hukum lain untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi. Dengan adanya pembatasan kewenangan, KPK kehilangan kemampuan untuk menangani perkara-perkara korupsi yang dapat menjadi contoh atau *precedent* bagi penanganan perkara serupa oleh lembaga lain.

Dampak dari pembatasan kewenangan ini terlihat jelas dalam data kinerja KPK. Berdasarkan laporan tahunan KPK, jumlah perkara yang ditangani mengalami

penurunan drastis pasca revisi UU KPK. Pada periode 2017-2019, KPK menangani rata-rata 52 perkara penyelidikan per tahun, namun pada periode 2020-2025, angka ini turun menjadi rata-rata 30 perkara per tahun. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada kuantitas penanganan perkara, tetapi juga pada efek jera yang dihasilkan oleh tindakan KPK.

### 3. Perbandingan dengan Model *Anti-Corruption Agency* internasional

Analisis terhadap ambivalensi kewenangan KPK menjadi lebih komprehensif ketika dibandingkan dengan standar internasional dan praktik terbaik lembaga anti-korupsi di berbagai negara. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga anti-korupsi untuk dapat berfungsi secara efektif.

Artikel 6 UNCAC secara tegas menyatakan bahwa setiap negara pihak harus memastikan keberadaan lembaga yang dapat mencegah korupsi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental sistem hukumnya. Lebih penting lagi, UNCAC menegaskan bahwa lembaga tersebut harus diberikan "independensi yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental sistem hukum negara pihak, untuk memungkinkan lembaga tersebut menjalankan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya."

Konsep "independensi yang diperlukan" dalam UNCAC tidak hanya merujuk pada independensi formal atau normatif, tetapi juga independensi substantif yang memungkinkan lembaga anti-korupsi untuk menjalankan fungsinya tanpa hambatan atau intervensi dari kekuasaan lain. Independensi ini mencakup aspek struktural, operasional, dan finansial yang memungkinkan lembaga anti-korupsi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti, bukan berdasarkan tekanan politik atau kepentingan tertentu.

Perbandingan dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura menunjukkan kontras yang mencolok dengan model KPK pasca revisi. CPIB, yang didirikan pada tahun 1952, memiliki independensi operasional penuh dengan pelaporan langsung kepada Perdana Menteri. Meskipun secara struktural CPIB berada di bawah *Prime Minister's Office*, lembaga ini memiliki otonomi penuh dalam menjalankan fungsi investigasi dan tidak memerlukan persetujuan dari organ eksternal untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Sistem kepegawaian CPIB juga terpisah dari sistem *civil service*, dengan standar rekrutmen dan remunerasi yang khusus untuk menarik dan mempertahankan personel berkualitas tinggi.

Efektivitas model CPIB tercermin dalam pencapaian Singapura sebagai negara dengan tingkat persepsi korupsi terendah di dunia berdasarkan *Corruption Perceptions Index* yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. Pada tahun 2025, Singapura meraih skor 83 dari 100, yang menempatkannya pada peringkat ke-5 dunia. Pencapaian ini tidak terlepas dari independensi dan efektivitas CPIB dalam menjalankan fungsinya.

*Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hong Kong juga menyediakan model yang menarik untuk dipelajari. ICAC, yang didirikan pada tahun 1974, beroperasi berdasarkan prinsip independensi struktural dan operasional yang kuat. Lembaga ini memiliki tiga departemen utama: *Operations Department* yang menangani investigasi, *Corruption Prevention Department* yang fokus pada pencegahan, dan *Community Relations Department* yang menangani edukasi publik. Struktur organisasi yang komprehensif ini memungkinkan ICAC untuk menjalankan pendekatan holistik dalam pemberantasan korupsi.

Yang menarik dari model ICAC adalah sistem pengawasan yang tidak mengorbankan independensi operasional. ICAC memiliki empat komite pengawas independen yang terdiri dari anggota masyarakat yang diangkat oleh *Chief Executive*. Namun, komite-komite ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan operasional ICAC, melainkan berfungsi sebagai advisor dan pengawas kinerja secara umum. Sistem ini berhasil menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas dan independensi operasional.

Perbandingan dengan kedua model tersebut menunjukkan bahwa KPK pasca revisi tidak memenuhi standar internasional untuk lembaga anti-korupsi yang efektif. Penempatan dalam rumpun eksekutif, mekanisme persetujuan Dewan Pengawas, dan transformasi sistem kepegawaian menjadi ASN telah mengikis independensi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi anti-korupsi secara efektif.

#### **4. Dampak Ambivalensi Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum**

Ambivalensi kewenangan KPK telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai indikator, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang menunjukkan penurunan kinerja KPK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga anti-korupsi. Data empiris yang dikumpulkan dari laporan tahunan KPK dan berbagai sumber terkait menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam berbagai aspek penindakan korupsi.

Dari aspek kuantitatif, penurunan kinerja KPK terlihat jelas dalam statistik penanganan perkara. Pada periode pra-revisi (2017-2019), KPK berhasil melakukan 156 penyelidikan, 121 penyidikan, dan 103 penuntutan dengan tingkat keberhasilan vonis bersalah mencapai 95,1%. Namun, pada periode pasca-revisi (2020-2025), angka-angka tersebut turun drastis menjadi 89 penyelidikan, 67 penyidikan, dan 52 penuntutan dengan tingkat keberhasilan vonis bersalah menurun menjadi 90,4%. Penurunan ini tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga menunjukkan dampak sistemik dari perubahan kelembagaan yang dilakukan.

Faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja ini adalah birokratisasi proses hukum yang diakibatkan oleh keharusan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Berdasarkan analisis terhadap waktu penanganan perkara, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu perkara meningkat dari 18 bulan pada periode pra-revisi menjadi 26 bulan pada periode pasca-revisi. Peningkatan waktu ini sebagian besar disebabkan oleh proses persetujuan Dewan Pengawas yang

memerlukan waktu tambahan 3-6 bulan perkara, tergantung pada kompleksitas perkara dan dinamika internal Dewan Pengawas.

Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh ambivalensi kewenangan juga berdampak pada pengambilan keputusan operasional di tingkat pegawai KPK. Berdasarkan survei internal yang dilakukan KPK pada tahun 2024, sebanyak 67% pegawai menyatakan mengalami keraguan dalam mengambil tindakan tegas terhadap perkara-perkara tertentu karena ketidakjelasan kriteria dan potensi sanksi disiplin ASN yang dapat dikenakan. Keraguan ini tidak hanya mempengaruhi kecepatan penanganan perkara, tetapi juga kualitas investigasi yang dilakukan.

Transformasi status kepegawaian menjadi ASN juga menimbulkan dampak psikologis yang signifikan terhadap motivasi dan komitmen pegawai KPK. Berdasarkan survei yang sama, 54% pegawai menyatakan bahwa perubahan status kepegawaian telah menurunkan motivasi mereka dalam bekerja, terutama karena ketidakpastian karir dan potensi konflik loyalitas. Penurunan motivasi ini tercermin dalam berbagai indikator kinerja, termasuk inisiatif dalam mengembangkan kasus, kreativitas dalam strategi investigasi, dan kemauan untuk mengambil risiko dalam menangani perkara-perkara sensitif.

Konflik kewenangan dengan lembaga penegak hukum lain juga semakin intensif pasca revisi UU KPK. Pembatasan kewenangan KPK berdasarkan kriteria yang tidak jelas telah menimbulkan tumpang tindih dan ketidakjelasan pembagian tugas dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam beberapa kasus, terjadi perebutan kewenangan yang justru menghambat proses penegakan hukum, sementara dalam kasus lain terjadi saling lempar tanggung jawab yang mengakibatkan perkara tidak tertangani dengan optimal.

### **C. Kesimpulan**

Ambivalensi kewenangan KPK tidak hanya menimbulkan dampak operasional, tetapi juga memiliki implikasi konstitusional dan sistemik yang mendalam terhadap arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Dari perspektif konstitusional, penempatan KPK dalam rumpun eksekutif dengan tetap mempertahankan klaim independensi menciptakan inkonsistensi dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsep negara hukum, sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum tata negara, mengandung berapa unsur fundamental, termasuk supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Supremasi hukum mensyaratkan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ambivalensi kewenangan KPK menciptakan ketidakpastian hukum yang melemahkan supremasi hukum karena tidak jelasnya status dan kewenangan lembaga tersebut.

Prinsip persamaan di hadapan hukum juga terancam oleh pembatasan kewenangan KPK berdasarkan nilai kerugian dan kriteria subjektif lainnya. Pembatasan ini menciptakan diskriminasi dalam penegakan hukum, dimana pelaku korupsi dengan nilai kerugian di bawah satu miliar rupiah atau yang tidak melibatkan pejabat tertentu mendapat perlakuan yang berbeda. Diskriminasi ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di dalam hukum.

Dari perspektif pemisahan kekuasaan, penempatan KPK dalam rumpun eksekutif menimbulkan masalah serius dalam sistem *checks and balances*. Meskipun Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan yang rigid seperti dalam sistem presidensial murni, prinsip pembagian kekuasaan tetap menjadi fondasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Penempatan semua lembaga penegak hukum utama (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) dalam rumpun eksekutif menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif.

Konsentrasi kekuasaan ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi yang seringkali melibatkan pejabat eksekutif itu sendiri. Ketika lembaga yang seharusnya mengawasi dan menindak korupsi di lingkungan eksekutif justru berada di bawah kendali eksekutif, maka mekanisme pengawasan internal menjadi tidak efektif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas pemerintahan yang menjadi salah satu pilar demokrasi.

Implikasi sistemik dari ambivalensi kewenangan KPK juga terlihat dalam degradasi sistem integritas nasional secara keseluruhan. Sistem integritas nasional, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Jeremy Pope dari *Transparency International*, terdiri dari berbagai pilar yang saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang bebas korupsi. KPK merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ini, dan pelemahan KPK berdampak pada keseluruhan sistem.

Penurunan efektivitas KPK telah menimbulkan efek domino terhadap lembaga-lembaga lain dalam sistem integritas nasional. Kepolisian dan Kejaksaan, yang seharusnya termotivasi oleh kinerja KPK untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri, justru mengalami penurunan motivasi karena hilangnya tekanan kompetitif dari KPK. Lembaga pengawasan internal pemerintah juga menjadi kurang efektif karena tidak ada lagi ancaman eskalasi ke KPK untuk kasus-kasus yang tidak ditangani dengan baik.

Dampak jangka panjang dari degradasi sistem integritas nasional ini dapat dilihat dari berbagai indikator internasional. Indonesia mengalami stagnasi atau bahkan penurunan dalam berbagai indeks tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi. *Corruption Perceptions Index* yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa skor Indonesia stagnan di kisaran 38-40 dalam lima tahun terakhir, jauh dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap ambivalensi kewenangan KPK dan dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, rekonstruksi kelembagaan KPK menjadi kebutuhan yang mendesak. Rekonstruksi ini tidak hanya diperlukan untuk

mengembalikan efektivitas KPK, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem hukum Indonesia dan memenuhi komitmen internasional dalam pemberantasan korupsi.

Rekonstruksi kelembagaan yang diperlukan harus bersifat komprehensif dan menyentuh berbagai aspek fundamental dari desain kelembagaan KPK. Aspek pertama yang perlu direkonstruksi adalah status kelembagaan KPK itu sendiri. Pengembalian status KPK sebagai lembaga negara independen di luar rumpun kekuasaan konvensional merupakan prasyarat mutlak untuk mengembalikan efektivitas lembaga tersebut. Status independen ini harus dijamin tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara struktural dan operasional.

Rekonstruksi sistem kepegawaian juga menjadi prioritas utama. Sistem kepegawaian KPK harus dikembalikan sebagai sistem tersendiri yang terpisah dari sistem ASN umum. Sistem kepegawaian khusus ini diperlukan untuk membangun budaya organisasi yang fokus pada pemberantasan korupsi dan untuk menarik serta mempertahankan personel berkualitas tinggi yang memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang anti-korupsi.

Mekanisme pengawasan juga perlu direkonstruksi dengan menghapus Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan persetujuan operasional dan mengantinya dengan mekanisme akuntabilitas yang tidak mengorbankan independensi. Mekanisme akuntabilitas alternatif dapat berupa pelaporan berkala kepada publik, audit eksternal oleh lembaga independen, dan pengawasan parlemen yang bersifat *ex-post* dan tidak mengintervensi proses operasional.

Rekonstruksi kewenangan KPK juga diperlukan untuk mengembalikan fungsi trigger mechanism yang menjadi misi awal pembentukan lembaga tersebut. Pembatasan kewenangan berdasarkan nilai kerugian dan kriteria subjektif lainnya perlu dihapus dan diganti dengan kriteria yang lebih objektif dan terukur. KPK harus memiliki kewenangan untuk menangani semua jenis tindak pidana korupsi, dengan prioritas pada kasus-kasus yang kompleks dan melibatkan pejabat tinggi.

Momentum untuk melakukan rekonstruksi kelembagaan ini sebenarnya sangat kondusif. Dukungan masyarakat sipil terhadap penguatan KPK tetap tinggi, sebagaimana terlihat dari berbagai survei opini publik dan gerakan sosial yang terus menyuarakan pentingnya independensi KPK. Dukungan akademisi dan praktisi hukum juga sangat kuat, dengan berbagai kajian dan rekomendasi yang menunjukkan perlunya pemulihan independensi KPK.

Dari perspektif politik, momentum rekonstruksi juga dapat dimanfaatkan dengan baik. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi yang tercermin dalam berbagai dokumen kebijakan dapat menjadi landasan politik untuk melakukan rekonstruksi kelembagaan KPK. Tekanan internasional, terutama dari negara-negara donor dan lembaga keuangan internasional, juga dapat menjadi *leverage* untuk mendorong rekonstruksi ini.

Namun, rekonstruksi kelembagaan KPK tidak akan berhasil tanpa political will yang kuat dari seluruh stakeholder, terutama pemerintah dan DPR sebagai pemegang kewenangan untuk mengubah undang-undang. Diperlukan kesadaran bahwa pemberantasan korupsi yang efektif merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan nasional dan tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan politik jangka pendek.

Rekonstruksi kelembagaan KPK juga harus disertai dengan penguatan sistem integritas nasional secara keseluruhan. KPK yang kuat harus didukung oleh lembaga-lembaga lain dalam sistem integritas nasional, termasuk lembaga pengawasan internal pemerintah, lembaga peradilan yang independen, dan masyarakat sipil yang aktif. Hanya dengan pendekatan sistemik yang komprehensif, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

## **D. Daftar Pustaka**

### **Literatur/Buku**

Achmad Ali, *Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Ujungpandang, Lepas Unhas, 1999.

Aristoteles, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, Visimedia, Jakarta, 2008.

Aziz Syamsudin, *"Tindak Pidana Khusus"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marjan Miharja, *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*, Yayasan Kita Menulis, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

### **Jurnal/Makalah/Artikel, Yurisprudensi**

Gunawan Widjaja, SH., MH., MM., Lon Fuller, Pembuatan Undang-undang dan Penafsiran Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI, No.1, Juli 2006.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law Dalam "Negara Hukum Indonesia Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi"*, Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, Juli 2004.

Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Di Tinjauan Hukum Tata Negara, Vol.35, No.35., Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005.

Indonesia Corruption Watch, *"Korupsi Pemilu Legislatif 2014: Pemantauan Atas Politik Uang, Politisasi Birokrasi dan Penggunaan Sumber Daya Negara dalam Pemilu 2014"*, Jakarta, 2015.

Miranda Risang Ayu, *Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, 2009, Jurnal Konstitusi.

Yasmirah Mandasari Saragih, *Analisis Yuridis kewenangan Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1, 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :70/PUU-XVII/2019, dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, tanggal 24 Juli 2019.

Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.